

**IMPLIKASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
EFISIENSI ANGGARAN (STUDI TERHADAP ALOKASI DANA DESA DI
KECAMATAN TANJUNG)**

*IMPLICATIONS OF PRESIDENTIAL INSTRUCTION NUMBER 1 OF 2025 CONCERNING
BUDGETARY EFFICIENCY (STUDY OF VILLAGE FUND ALLOCATION IN TANJUNG
DISTRICT)*

Reza Mita Saputra

FHSIP Universitas Mataram
Email: rezamita86@gmail.com

Haeruman Jayadi

FHSIP Universitas Mataram
Email: haerumanjayadi@unram.ac.id

Khairul Umam

FHSIP Universitas Mataram
Email: khairulumam@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanjung serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa Tanjung, Sekretaris Desa Medana, dan Kepala Desa Sokong, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan dokumen perencanaan desa. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dampak kebijakan efisiensi terhadap pengelolaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak selalu berimplikasi pada penurunan nominal ADD, melainkan pada perubahan struktur dan prioritas penggunaannya. Kebijakan efisiensi menyebabkan penyempitan fleksibilitas anggaran, pengalihan dan penundaan beberapa program pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat, serta terbatasnya ruang diskresi pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Kendala utama yang dihadapi desa adalah keterbatasan ruang fiskal dan keharusan melakukan penyesuaian perencanaan dalam sistem keuangan pemerintahan berjenjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap ADD bersifat struktural dan memengaruhi pola pengelolaan serta pengambilan keputusan anggaran di tingkat desa.

Kata Kunci : Instruksi Presiden, Efisiensi, Anggaran

Abstract

This study aims to analyze the implications of Presidential Instruction Number 1 of 2025 concerning budgetary efficiency on the management of Village Fund Allocation (ADD) in

Tanjung District and to identify obstacles in its implementation. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with the Tanjung Village Secretary, the Medana Village Secretary, and the Sokong Village Head, as well as through documentary analysis of village regulations and planning documents. The data were analyzed descriptively and qualitatively to illustrate the impact of efficiency policies on ADD management. The findings indicate that Presidential Instruction Number 1 of 2025 does not necessarily result in a reduction in the nominal amount of ADD, but rather leads to changes in its structure and priority allocation. The efficiency policy has resulted in limited budget flexibility, the redirection and postponement of several physical development and community empowerment programs, and reduced discretionary space for village governments in determining development priorities. The main challenges faced by villages include limited fiscal space and the need to adjust planning processes within the multi-level government financial system. This study concludes that the implications of budget efficiency policies on ADD are structural in nature and significantly influence budget management patterns and decision-making at the village level.

Keywords: *Presidential Instruction, Efficiency, Budget.*

A. PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa atau yang biasanya di sebut ADD berfungsi sebagai instrumen fisik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kedudukan strategis ADD sendiri dalam tata kelola keuangan desa menuntut adanya pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan ADD di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Tanjung, masih menghadapi persoalan yang cukup signifikan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa penyaluran dan penggunaan ADD di sejumlah daerah belum sepenuhnya optimal. Beberapa temuan umum BPK antara lain keterlambatan penyaluran, ketidaktepatan sasaran belanja, hingga penggunaan ADD untuk kegiatan operasional dan seremonial yang kurang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹ Fenomena seperti belanja rapat yang berlebihan, perjalanan dinas yang tidak proporsional, serta tumpang tindih kegiatan dengan sumber anggaran lain menjadi contoh persoalan yang sering muncul dalam pengelolaan ADD.

Kecamatan Tanjung sebagai salah satu wilayah strategis di Kabupaten Lombok Utara memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang beragam, dengan jumlah penduduk sebanyak 57.346 jiwa pada tahun 2024.² Variasi kondisi desa di kecamatan ini terlihat dari perbedaan kapasitas aparatur desa, perencanaan pembangunan, serta kemampuan desa dalam mengelola anggaran secara efektif. Beberapa desa menunjukkan kemampuan cukup baik dalam mengarahkan ADD pada program produktif, sedangkan desa lainnya masih mengalami

¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Audit Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Buton*. BPK Sulawesi Tenggara, <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/12/BPK-audit-DD-dan-ADD-di-Kab.-Buton-1.pdf>, Diakses 23 September 2025.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara. Kecamatan Tanjung dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Lombok Utara, 2025. Hlm. 15, <https://lombokutarakab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/edc601bf466ae0b533461431/kecamatan-tanjung-dalam-angka-2025.html> Diakses 23 September 2025.

persoalan seperti penyusunan anggaran yang kurang partisipatif, tumpang tindih kegiatan, rendahnya akurasi analisis kebutuhan, dan minimnya inovasi dalam pemanfaatan ADD.³

Sejumlah penelitian empiris juga menguatkan bahwa pengelolaan ADD masih menghadapi persoalan pada aspek efisiensi dan efektivitas bahwa penggunaan ADD di beberapa daerah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena alokasi belanja masih belum selaras dengan kebutuhan prioritas, dan bahwa rendahnya kapasitas SDA perangkat desa berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran desa.

Dalam konteks itulah pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran. Melalui Diktum KESATU, Presiden menginstruksikan semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi atas APBN, APBD, dan transfer ke daerah.⁴ Selanjutnya, berdasarkan Diktum KEEMPAT, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diperintahkan membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, membatasi perjalanan dinas hingga 50%, mengurangi honorarium tim, dan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada kinerja pelayanan publik.⁵ Karena ADD merupakan bagian dari APBD kabupaten, maka instruksi efisiensi ini secara otomatis berimplikasi pada proses penganggaran ADD, besaran ADD, serta prioritas penggunaan ADD di tingkat desa. Instruksi Presiden tersebut berpotensi menimbulkan berbagai implikasi terhadap ADD, seperti perubahan proporsi belanja operasional, pembatasan kegiatan seremonial, penyesuaian belanja pegawai desa, hingga refocusing kegiatan pada program prioritas. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas desa dalam mengelola ADD dan memaksa desa menyesuaikan struktur anggaran tertentu. Indikasi implikasi ini mulai tampak dalam beberapa desa di Kecamatan Tanjung, di mana terdapat penyesuaian terhadap penggunaan ADD, baik dalam bentuk pengurangan belanja operasional maupun pengalihan anggaran pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, penyesuaian tersebut tidak berlangsung merata karena perbedaan pemahaman perangkat desa, kapasitas administrasi, dan kebutuhan masing-masing desa. Variasi ini membuat penelitian mengenai implikasi Inpres 1 Tahun 2025 menjadi relevan dilakukan. Dari uraian pada latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran pada Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung? dan Apa kendala yang dihadapi desa-desa di Kecamatan Tanjung dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung?

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociolegal Approach*).

³ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran*, Diktum KESATU.


⁵ *Ibid.*, Diktum KEEMPAT.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Tanjung merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Secara geografis, Kecamatan Tanjung berada di bagian utara Pulau Lombok dan memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Utara. Letak Kecamatan Tanjung yang berada pada jalur utama aktivitas pemerintahan dan perekonomian daerah menjadikannya memiliki intensitas pelayanan publik yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Lombok Utara.⁶ Secara administratif, Kecamatan Tanjung terdiri atas 8 (delapan) desa, yaitu Desa Sigar Penjalin, Desa Teniga, Desa Tegal Maja, Desa Jenggala, Desa Tanjung, Desa Sokong, Desa Medana, dan Desa Sama Guna. Masing-masing desa memiliki luas wilayah yang berbeda-beda, yang mencerminkan perbedaan karakteristik geografis dan potensi pembangunan antar desa. Desa Sama Guna merupakan desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Tanjung, yaitu sebesar 53,79 km², sedangkan Desa Tanjung dan Desa Jenggala memiliki luas wilayah yang relatif kecil, masing-masing sebesar 3,10 km², Desa Tegal Maja dengan luas 24,86 km², Desa Sigar Penjalin seluas 21,89 Km², dan Desa Sokong seluas 14,46 Km², Adapun Desa Medana dan Desa Teniga memiliki luas wilayah masing-masing sebesar 6,40 Km² dan 8,07 Km². Keberadaan delapan desa dengan karakteristik wilayah, variasi luas wilayah desa, jumlah penduduk, serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda menunjukkan adanya dinamika pembangunan desa yang beragam di Kecamatan Tanjung, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).⁷

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga desa sebagai lokasi penelitian, yaitu Desa Tanjung, Desa Medana, dan Desa Sokong. Pemilihan ketiga desa tersebut dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah, jumlah penduduk, serta tingkat implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap pengelolaan ADD. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang

⁶ Monitoring Centre for Sustainable Tourism Observatory Universitas Mataram–Lombok (MCSTO UNRAM), Profil Kecamatan Tanjung, <https://stounram-lombok.org> Diakses pada 17 Desember 2025.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara. Kecamatan Tanjung dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Lombok Utara, 2025. Hlm. 27, <https://lombokutarakab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/edc601bf466ae0b533461431/kecamatan-tanjung-dalam-angka-2025.html> Diakses 17 Desember 2025.

komprehensif mengenai implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanjung. Informan utama dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dari masing-masing desa. Sekretaris Desa dipilih karena memiliki peran strategis dalam administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, serta penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa, peneliti memperoleh data empiris mengenai perubahan, penyesuaian, serta kendala yang dihadapi desa dalam mengelola ADD setelah diterbitkannya kebijakan efisiensi anggaran.

b. Tinjauan Umum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran merupakan kebijakan pemerintahan pusat yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan daerah. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada menteri kabinet, panglima tentara nasional indonesia, kepala kepolisian negara republik indonesia, jaksa agung, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, serta para gubernur, bupati/wali kota untuk melakukan penyesuaian dan pengendalian terhadap belanja pemerintah, khususnya belanja yang dinilai tidak prioritas dan kurang berdampak langsung bagi masyarakat.⁸

Dalam konsiderans Instruksi Presiden tersebut ditegaskan bahwa efisiensi belanja dilakukan terhadap anggaran yang tertuang dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Presiden menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintahan melakukan penyesuaian belanja dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Diktum Kesatu, Presiden menginstruksikan dilakukannya reviu terhadap seluruh belanja kementerian/lembaga, belanja pemerintah daerah, serta transfer ke daerah dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.⁹

Selanjutnya, dalam Diktum Kedua, Instruksi Presiden menetapkan secara tegas besaran efisiensi anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.306.695.177.420.000,00 (Tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga serta pengurangan transfer ke daerah.¹⁰

Dalam Diktum Ketiga, Presiden menginstruksikan para Menteri dan Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.¹¹

Lebih lanjut, dalam Diktum Keempat dan Kelima, Instruksi Presiden memberikan perintah khusus kepada para Gubernur serta Bupati dan Wali Kota untuk melakukan efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah diwajibkan membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta kegiatan seminar atau forum diskusi kelompok. Selain itu, pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk

⁸ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran*.

⁹ *Ibid*, Diktum KESATU.

¹⁰ *Ibid*, Diktum KEDUA.

¹¹ *Ibid*, Diktum KETIGA.

mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50%, membatasi belanja honorarium, serta memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.¹²

Dalam Diktum Keenam dan Ketujuh, Presiden juga menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah, sedangkan Menteri Dalam Negeri bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan efisiensi belanja oleh pemerintah daerah. Selain itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diinstruksikan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut.¹³

Dalam perspektif hukum administrasi negara, Instruksi Presiden merupakan instrumen kebijakan yang bersifat instruktif dan administratif, yang mengikat aparatur pemerintahan di bawah Presiden dalam menjalankan kewenangan pemerintahan. Instruksi Presiden tidak mengatur masyarakat secara langsung, melainkan menjadi pedoman bagi pejabat eksekutif dalam mengambil tindakan administratif dan kebijakan pemerintahan.¹⁴ Oleh karena itu, implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di tingkat daerah sangat bergantung pada kebijakan lanjutan, arahan teknis, serta interpretasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan.

Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang bersifat *top-down* sering kali menimbulkan implikasi yang berbeda-beda di tingkat pelaksana, termasuk pemerintah daerah dan desa. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, kebutuhan pembangunan, serta tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.¹⁵ Dalam konteks desentralisasi fiskal, kebijakan pengendalian belanja di tingkat pusat berpotensi membatasi fleksibilitas anggaran di tingkat lokal, termasuk dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan kebijakan nasional yang bersifat mengikat dan memiliki implikasi struktural hingga ke tingkat pemerintahan daerah dan desa. Meskipun desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai subjek kebijakan, pengaturan mengenai efisiensi belanja APBD dan transfer ke daerah menunjukkan bahwa desa berada dalam posisi terdampak secara tidak langsung.

2. Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanjung

a. Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Struktur dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran pada dasarnya merupakan kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mengendalikan belanja pemerintah pusat dan daerah. Meskipun instruksi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan

¹² *Ibid*, Diktum KEEMPAT dan KELIMA.

¹³ *Ibid*, Diktum KEENAM dan KETUJUH.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 201-

203.

¹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 120-125.

¹⁶ Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017, hlm. 85-88.

pemerintahan desa sebagai subjek kebijakan, implikasinya tetap dirasakan hingga ke tingkat desa melalui kebijakan turunan dan arahan dari pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, yang merupakan bagian dari sistem keuangan negara dan daerah secara hierarki.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa memperoleh informasi dan penyesuaian kebijakan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten, termasuk melalui arahan teknis dan komunikasi administratif terkait penyesuaian anggaran. Dengan demikian, implikasi terhadap pengelolaan ADD tidak terjadi secara langsung dari pusat ke desa, melainkan melalui mekanisme pemerintahan berjenjang yang menerjemahkan kebijakan fiskal nasional ke dalam kebijakan daerah, kemudian diimplementasikan pada tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan efisiensi anggaran dan pengelolaan ADD bersifat struktural dalam sistem administrasi keuangan negara, sehingga setiap kebijakan fiskal di tingkat pusat berpotensi memengaruhi fleksibilitas dan prioritas pengelolaan anggaran desa.

Dalam konteks ini, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di tingkat pemerintah daerah berpengaruh terhadap struktur dan prioritas penggunaan ADD di desa. Pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan belanja daerah dengan membatasi pengeluaran yang dinilai tidak prioritas serta mengarahkan anggaran pada program-program tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyesuaian tersebut secara tidak langsung mengurangi ruang fleksibilitas desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya dalam menentukan prioritas penggunaan ADD yang sepenuhnya berbasis pada kebutuhan lokal.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Tanjung, Desa Medana, dan Desa Sokong, diketahui bahwa implikasi utama dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap pengelolaan ADD terletak pada perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta pergeseran prioritas penggunaan anggaran. Pemerintah desa tidak lagi memiliki keleluasaan penuh untuk mengalokasikan ADD berdasarkan kebutuhan lokal semata, melainkan harus menyesuaikan dengan arah kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diteruskan melalui pemerintah daerah.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari teori implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya ditentukan oleh pemahaman dan kapasitas administratif pelaksana kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, khususnya sumber daya anggaran.¹⁷ Pemerintah desa di Kecamatan Tanjung pada dasarnya telah memahami kebijakan efisiensi anggaran dan mampu menyesuaikan mekanisme administrasi keuangan desa, namun keterbatasan anggaran menyebabkan desa berada dalam posisi dilematis antara kepatuhan terhadap kebijakan dan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

¹⁷ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 2019, hlm. 9-11.

b. Implikasi Instruksi Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Desa

Pada dasarnya, pelaksanaan program dan kegiatan desa merupakan tahapan konkret dari proses perencanaan dan penganggaran yang telah disusun oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Program dan kegiatan desa menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa, baik dalam bentuk pembangunan fisik, peningkatan layanan dasar, maupun pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi pada kemampuan desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat dan daerah memiliki konsekuensi terhadap kapasitas fiskal di tingkat desa. Alokasi anggaran yang diterima desa, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi jumlah, jenis, dan skala program yang dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan desa tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan masyarakat dan hasil musyawarah desa, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan anggaran yang ditetapkan dari tingkat atas. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya jumlah dan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah desa tidak lagi dapat merealisasikan seluruh program yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), melainkan harus menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan anggaran yang tersedia setelah adanya penyesuaian kebijakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan efisiensi anggaran mendorong desa untuk lebih selektif dan realistis dalam melaksanakan program pembangunan, namun pada saat yang sama membatasi kemampuan desa untuk merealisasikan seluruh rencana pembangunan yang telah disusun secara partisipatif.¹⁸ Temuan ini menjadi penting sebagai dasar untuk memahami bahwa pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat desa memerlukan keseimbangan antara pengendalian fiskal dan keberlanjutan pembangunan desa, agar tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat desa.

c. Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Kewenangan dan Diskresi Pemerintah Desa

Pada dasarnya, kewenangan dan diskresi pemerintah desa merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintah desa dalam kerangka otonomi desa. Pemerintah desa diberikan ruang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan kebutuhan lokal, yang diwujudkan melalui proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa. Diskresi tersebut memungkinkan

¹⁸ Machfud Sidik, *Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Ekonomi Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 5 No. 1, 2005, hlm. 12-14.

pemerintah desa untuk menyesuaikan kebijakan dan program dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis desa masing-masing.¹⁹

Secara umum, kewenangan dan diskresi pemerintah desa merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang otonom. Diskresi memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran dengan kebutuhan nyata masyarakat lokal. Dalam kerangka otonomi desa, kewenangan tersebut menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan desa yang responsif, partisipatif, dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing desa.²⁰

Namun demikian, kewenangan dan diskresi pemerintah desa tidak bersifat mutlak. Dalam sistem pemerintahan yang berjenjang, desa tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional dan daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, memiliki potensi untuk membatasi ruang diskresi pemerintah desa. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran merupakan salah satu bentuk kebijakan yang secara tidak langsung memengaruhi sejauh mana desa dapat menggunakan kewenangannya dalam menentukan arah pembangunan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).²¹

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan ruang diskresi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD menjadi lebih terbatas. Pemerintah desa pada umumnya tidak lagi sepenuhnya bebas menentukan prioritas penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan lokal semata, melainkan harus menyesuaikan dengan kebijakan dan arahan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diteruskan melalui pemerintah daerah. Pemerintah desa pada dasarnya tetap menjalankan kewenangannya secara administratif, namun ruang untuk menentukan arah kebijakan penggunaan anggaran menjadi lebih terbatas karena harus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang bersifat top-down. Desa tidak sepenuhnya bebas menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal, melainkan harus mengikuti batasan dan arahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diteruskan melalui pemerintah daerah.

Lebih lanjut, temuan ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip otonomi desa dan prinsip pengendalian fiskal negara. Di satu sisi, kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Di sisi lain, kebijakan tersebut membatasi fleksibilitas desa dalam merespons kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak dan spesifik. Akibatnya, pemerintah desa harus melakukan penyesuaian kebijakan yang sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan aspirasi masyarakat yang telah dirumuskan melalui mekanisme musyawarah desa.²²

¹⁹ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014, Hlm. 56-58.

²⁰ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesebelas, Edisi revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 115-120.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 92-97.

²² Machfud Sidik, *Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Ekonomi Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 5 No. 1, 2005, hlm. 15-16.

3. Kendala dalam Penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung

a. Kendala Keterbatasan Anggaran dan Penyesuaian Prioritas Pembangunan Desa

Kendala utama dalam penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanjung terletak pada keterbatasan anggaran yang dimiliki desa dan keharusan melakukan penyesuaian prioritas pembangunan. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah menyebabkan ruang fiskal desa menjadi lebih sempit, sehingga pemerintah desa tidak dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Tanjung, dapat dipahami bahwa keterbatasan anggaran bukan hanya berkaitan dengan besaran ADD yang diterima desa, tetapi juga berkaitan dengan penguncian alokasi anggaran pada pos-pos tertentu. Kondisi ini menyebabkan pemerintah desa harus mengorbankan sebagian dari program pembangunan yang sebelumnya dianggap prioritas.

Akibatnya, desa berada pada posisi sulit untuk menyeimbangkan antara keterbatasan anggaran dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pemerintah desa dipaksa untuk melakukan penyesuaian prioritas pembangunan secara ketat, yang berdampak pada tertundanya beberapa program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kendala ini bersifat struktural dan fiskal, bukan administratif, karena pemerintah desa pada umumnya telah memahami kebijakan efisiensi anggaran dan mampu menjalankan prosedur pengelolaan keuangan desa. Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional memiliki konsekuensi langsung terhadap kapasitas fiskal desa. Keterbatasan anggaran menyebabkan desa tidak memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan seluruh fungsi pembangunan secara optimal, sehingga pemerintah desa harus mengambil keputusan yang bersifat kompromistis antara kepatuhan terhadap kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

b. Kendala Penyesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan Program Desa

Perencanaan pembangunan desa pada dasarnya merupakan proses yang bersifat partisipatif dan berjenjang, dimulai dari penjangkaran aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa hingga penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses tersebut dimaksudkan agar program dan kegiatan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta dapat dilaksanakan secara terukut dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, stabilitas kebijakan anggaran menjadi faktor penting agar perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara konsisten.

Namun demikian, dalam praktiknya kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, khususnya dalam hal penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program desa. Kebijakan tersebut menyebabkan desa harus melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan yang sebelumnya telah disepakati bersama masyarakat. Kondisi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada dinamika pengambilan keputusan dan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa pemerintah desa di Kecamatan Tanjung menghadapi kesulitan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan yang telah disusun dan realisasi program di lapangan. Perubahan kebijakan anggaran mengharuskan desa untuk meninjau kembali RKP Desa dan APBDes, serta menentukan ulang program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Proses penyesuaian ini sering kali dilakukan setelah dokumen perencanaan ditetapkan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara rencana awal dan pelaksanaan program. Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran memiliki implikasi terhadap kualitas perencanaan dan kepastian pelaksanaan program desa. Ketika perencanaan yang telah disusun secara partisipatif tidak dapat dilaksanakan secara konsisten, maka fungsi perencanaan sebagai instrumen pembangunan desa menjadi kurang optimal. Hal ini menegaskan bahwa penerapan kebijakan efisiensi anggaran di tingkat desa perlu diimbangi dengan mekanisme penyesuaian perencanaan yang lebih adaptif, agar tujuan efisiensi tidak mengorbankan kualitas perencanaan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan desa.

c. Kendala Kewenangan dan Diskresi Pemerintah

Dalam kerangka otonomi desa, pemerintah desa pada dasarnya diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan tersebut mencakup kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kewenangan ini diwujudkan melalui kemampuan desa untuk menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun demikian, kewenangan dan diskresi pemerintah desa tidak bersifat mutlak. Desa tetap berada dalam sistem pemerintahan yang berjenjang dan terikat pada kebijakan nasional serta kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, memiliki potensi untuk membatasi ruang gerak pemerintah desa dalam menggunakan kewenangannya, khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Tanjung, dapat dipahami bahwa kendala kewenangan dan diskresi pemerintah desa muncul bukan karena desa tidak memiliki kewenangan secara normatif, melainkan karena kewenangan tersebut dibatasi oleh kebijakan anggaran yang bersifat top-down. Pemerintah desa pada akhirnya lebih banyak berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, daripada sebagai pengambil keputusan yang sepenuhnya mandiri dalam menentukan arah penggunaan ADD.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala kewenangan dan diskresi pemerintah desa dalam penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan kendala yang bersifat struktural. Pemerintah desa tetap memiliki kewenangan secara normatif, namun dalam praktiknya kewenangan tersebut dijalankan dalam batasan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Kondisi ini membentuk pola pengelolaan ADD yang lebih terikat dan kurang fleksibel, terutama dalam merespons kebutuhan pembangunan yang bersifat lokal dan kontekstual.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan wawancara di Desa Tanjung, Desa Medana, dan Desa Sokong, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanjung mengakibatkan pada perubahan struktur dan prioritas penggunaan anggaran. Pemerintah desa mengalami penyempitan fleksibilitas dalam menentukan alokasi belanja karena sebagian anggaran telah diarahkan sesuai kebijakan efisiensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diterjemahkan dalam kebijakan daerah dan Kendala dalam penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanjung meliputi kendala keterbatasan anggaran dan keharusan melakukan penyesuaian prioritas pembangunan, kendala dalam penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan program desa akibat perubahan struktur anggaran, serta kendala yang berkaitan dengan penyempitan ruang kewenangan dan diskresi pemerintah desa dalam menentukan penggunaan ADD sesuai kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel

- George C. Edwards III, 2019, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington D.C.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Machfud Sidik, "Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Ekonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2005.
- Mardiasmo, 2018, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Riant Nugroho, 2017, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ridwan Hr, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesebelas, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sutoro Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.

Peraturan

Indonesia. Instruksi Presiden Tentang Efisiensi Anggaran. Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Sumber Internet

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Audit Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Buton. BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/12/BPK-audit-DD-dan-ADD-di-Kab.-Buton-1.pdf>. Diakses 23 September 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara. Kecamatan Tanjung dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Lombok Utara, 2025. Hlm. 15, <https://lombokutarakab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/edc601bf466ae0b533461431/kecamatan-tanjung-dalam-angka-2025.html> Diakses 23 September 2025.

Monitoring Centre for Sustainable Tourism Observatory Universitas Mataram–Lombok (MCSTO UNRAM), Profil Kecamatan Tanjung, <https://stounram-lombok.org> Diakses pada 17 Desember 2025.